



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) SURUHWADANG
Dusun Krajan RT. 01 RW. 03 Desa Suruhwadang
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Kode Pos: 66161 Provinsi: Jawa Timur
E-mail: kbaisiyahsuruhwadang@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KB 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SURUHWADANG
NOMOR: 015/69770806/X/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SURUHWADANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB 'Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB 'Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB 'Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang, yang selanjutnya disingkat TPPK KB 'Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB 'Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang ini.

- KEDUA** : TPPK KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang bertanggung jawab kepada Kepala KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang.
- KEENAM** Koordinator TPPK KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.
- KETUJUH** Keputusan Kepala KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Oktober 2023
Kepala KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal
Suruhwadang

Heksi Rudi Rahayu,S.Pd

Lampiran I : Keputusan Kepala KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang

No : 015/69770806/X/2023

Tanggal : 23 Oktober 2023

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Suruhwadang

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Lusi	Komite	Penanggung Jawab
2	Nurita Kusmawati	Guru	Koordinator
3	Novita Wijayanti	Guru	Sekretaris
4	Joko Rianto	Orang Tua	Bendahara
5	Moh. Ali	Orang Tua	Anggota
6	Eko Cahyono	Orang Tua	Anggota
7	Eko Pristiwiyono	Orang Tua	Anggota

Kepala KB ‘Aisyiyah Bustanul Athfal
Suruhwadang

Heksi Rudi Rahayu, S.Pd